



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Blt**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**AHYAT**, Lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1948, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dsn Ngrawan RT 001 RW 002 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama MUKIYAT, lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1948 dari pasangan suami-istri yang bernama MURYONO dan TUMINAH Sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 242/409.27.5/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari tertanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa pada tahun 1973 Pemohon telah melangsungkan perikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama WIJIATI pada tanggal 05 Juni 1973 sebagaimana disebutkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/11/VI/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu, Dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon tertulis MUKIYAT, lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1948;
3. Bahwa pada saat pengurusan data kependudukan, identitas Pemohon tertulis sebagai berikut :
  - Dalam KTP-el NIK : 3505010107480114 Tercantum : AHYAT, lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1948;
  - Dalam Kartu Keluarga Nomor : 3505011008060670 Tercantum : AHYAT, lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1948;
4. Bahwa dalam pengurusan penerbitan KTP dan KK tersebut dilakukan oleh perangkat desa;
5. Bahwa pada tahun 2004 anak Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah anak

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 68/Pdt.P/2022/PN Bit

dengan nama orang tua: MUKIYAT;

6. Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan nama PEMOHON dalam KTP, KK dan Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pemohon serta Ijazah SMK anak Pemohon, Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan nama, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon melakukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar sesuai domisili Pemohon bahwa :

- **MUKIYAT**

(Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/11/VI/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu dan Ijazah SMK anak Pemohon milik MASROHIB )

- **AHYAT**

(Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505010107480114 dan KK Nomor : 3505011008060670 )

Bahwa Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

7. Bahwa demi tertib administrasi Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MUKIYAT** (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/11/VI/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu dan Ijazah SMK anak Pemohon milik MASROHIB );
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan serta agar tidak ada permasalahan dikemudian hari;
9. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas PEMOHON yaitu antara nama ;  
- **MUKIYAT**

(Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/11/VI/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu dan Ijazah SMK anak Pemohon milik MASROHIB )

- **AHYAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505010107480114 dan KK Nomor : 3505011008060670 )

**Bahwa Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;**

3. Menetapkan identitas Pemohon yang digunakan adalah **MUKIYAT** (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/11/VI/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu dan Ijazah SMK anak Pemohon milik MASROHIB ) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3505010107480114 atas nama AHYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 06-09-2012, diberi tanda .....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505011008060670 atas nama kepala keluarga AHYAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, pada tanggal 28-12-2011, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/11/VI/1973 atas nama suami MUKIYAT dengan istri WIJIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Udanawu tanggal 30 Juni 2012, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-05 Mk 0376035 atas nama MASROHIB, yang dikeluarkan oleh Sekolah Meengah Kejuruan Tamansiswa Tulungagung, pada tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 242/409.27.5/2022 atas nama MUKIYAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, pada tanggal 25 Juli 2022 diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dua Nama Nomor : 343/409.27.5/2022 atas nama AHYAT dan MUKIYAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan Mahkamah Agung Kabupaten Blitar, pada tanggal 25 Juli 2022 diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUHARSONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
  - Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Ngrawan RT 001 RW 002 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MURYONO dan TUMINAH, Pemohon anak Pertama dari 4 (empat) Saudara dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya Mukiyat;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terkait adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon diantaranya di KTP dan KK milik Pemohon, dimana dalam dua dokumen kependudukan tersebut, nama Pemohon tertulis AHYAT, lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1948 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUKIYAT;
  - Bahwa dalam ijazah SMK milik anak Pemohon, nama Pemohon tertulis MUKIYAT;
  - Bahwa nama-nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah semuanya milik satu orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa atas adanya perbedaan penulisan identitas tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar nama-nama tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama;
2. Saksi **SLAMET DAROINI**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
  - Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Ngrawan RT 001 RW 002 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MURYONO dan TUMINAH, Pemohon anak Pertama dari 4 (empat) Saudara dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya Mukiyat;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terkait adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon diantaranya di KTP dan KK milik Pemohon, dimana dalam dua dokumen kependudukan tersebut, nama Pemohon tertulis AHYAT, lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1948 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUKIYAT;
- Bahwa dalam ijazah SMK milik anak Pemohon, nama Pemohon tertulis MUKIYAT;
- Bahwa nama-nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah semuanya milik satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa atas adanya perbedaan penulisan identitas tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar nama-nama tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perbedaan penulisan nama Pemohon diantaranya nama Pemohon MUKIYAT (dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon), **AHYAT** (dalam KTP dan KK milik Pemohon) dua perbedaan penulisan nama tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dsn Ngrawan RT 001 RW 002 Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bitung  
Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat berupa P-5, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MURYONO dan TUMINAH, Pemohon anak Pertama dari 4 (empat) Saudara dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya MUKIYAT;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon diantaranya nama Pemohon nama Pemohon diantaranya nama Pemohon MUKIYAT (dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon), **AHYAT** (dalam KTP dan KK milik Pemohon) dua perbedaan penulisan nama tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa ternyata dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, tentunya hal itu menimbulkan kesulitan bagi Pemohon maupun anak-anak Pemohon untuk mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarga dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar adanya beberapa identitas Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga terhadap pada point kedua patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point ketiga, oleh karena sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUKIYAT, maka petitum tersebut juga dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon antara lain **MUKIYAT** (Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/11/VI/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu dan Ijazah SMK anak Pemohon milik MASROHIB ) dan **AHYAT** (Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505010107480114 dan KK Nomor : 3505011008060670 ), Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang digunakan adalah **MUKIYAT** (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/11/VI/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Udanawu dan Ijazah SMK anak Pemohon milik MASROHIB ) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ferry Adi Jaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ferry Adi Jaya, S.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)